

**PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 76
K/TUN/KI/2020 TENTANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK DALAM
PRESPEKTIF KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
HUKUM TATA NEGARA**

OLEH :

IMAM AMRI WICAKSONO

17103070096

Dosen Pembimbing :

Dr. Drs. M. RIZAL QOSIM, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penerbitan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan kebutuhan untuk menjamin beberapa hal, seperti menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Sengketa informasi publik yang terjadi antara pemerintah desa Wedomartani dengan Suroyo Marzuki selaku ahli waris dari Dullah Marzuki, merupakan fenomena kesewenangan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Permasalahan tersebut kemudian diputus oleh PTUN dengan putusan Nomor: 76/K/TUN/KI/2020 yang menyatakan bahwa pemerintah desa Wedomartani terbukti bersalah atas tindakan menutup-nutupi informasi yang seharusnya transparan.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* dengan menganalisis persoalan pengadaan tanah dan konsep masalah kemudian menarik kesimpulan. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis noormatif, yaitu pendekatan ini menggunakan kajian-kajian hukum yang berlaku dan di kaitkan dengan persoalan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan PTUN Nomor: 76/K/TUN/KI/2020 tentang Sengketa Informasi Publik yang memutus perkara antara pemerintah Desa Wedomartani dengan Suroyo Marzuki selaku ahli waris dari Dullah Marzuki menurut hukum positif melanggar sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa tindakan pemerintah desa Wedomartani melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan siyasah dusturiyah bahwa keterbukaan publik dijamin oleh hukum Islam, dan siyasah dusturiyah memiliki beberapa prinsip dalam memecahkan sengketa informasi publik yaitu; prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas, musyawarah dan kepentingan publik, serta perlindungan hak individu.

Kata Kunci: *Putusan PTUN, Sengketa Informasi Publik, Siyasah Dusturiyah*

ABSTRACT

The issuance of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness is a necessity to guarantee several things, such as guaranteeing the right of citizens to know public policy-making plans, public policy programs, and public decision-making processes. The public information dispute that occurred between the Wedomartani village government and Suroyo Marzuki as the heir of Dullah Marzuki, is a phenomenon of government arbitrariness in running the government. The matter was then decided by the PTUN with a decision Number: 76/K/TUN/KI/2020 which stated that the Wedomartani village government was found guilty of covering up information that should have been transparent.

The type of research in writing this thesis is library research. In this study, the author uses research that is descriptive analysis by analyzing land acquisition problems and the concept of masalah then drawing conclusions. The research approach used in this study is Normative Juridical, which is this approach using applicable legal studies and is associated with the problems that occur.

Based on the results of the study, it shows that, the decision of PTUN Number: 76/K/TUN/KI/2020 concerning Public Information Disputes which decided the case between the Wedomartani Village government and Suroyo Marzuki as the heir of Dullah Marzuki according to positive law violated in accordance with Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness, that the actions of the Wedomartani village government violated Article 52 52 of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness. While siyasah dusturiyah that public openness is guaranteed by Islamic law, and siyasah dusturiyah has several principles in solving public information disputes yaitu; principles of fairness, transparency and accountability, deliberation and public interest, and protection of individual rights.

Keywords: *PTUN Verdict, Public Information Dispute, Siyasah Dusturiyah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Amri Wicaksono

NIM : 17103070096

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 76 K/TUN/KI/2020 Tentang Sengketa Informasi Publik Dalam Prespektif Keterbukaan Informasi Publik”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Penyusun,



Imam Amri Wicaksono

NIM. 17103070096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HOLLO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Imam Amri Wicaksono
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Amri Wicaksono

NIM : 17103070096

Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 76 K/TUN/KI/2020
Tentang Sengketa Informasi Publik Dalam Prespektif Keterbukaan
Informasi Publik.


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2023

Pembimbing,


Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1532/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NO. 76 K/TUN/KI/2020
TENTANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK DALAM PRESPEKTIF
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM AMRI WICAKSONO
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070096
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 658394274edb0



Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 65827ebb17414



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 6582cb6bf262f



Yogyakarta, 12 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6583bb5399b90

MOTTO

“Tujuan Pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

TERUNTUK

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

TERUNTUK KEDUA ORANG TUA

Terimakasih Atas Segala Do'a, Kasih Dan Sayang Mu Yang Telah Merawat Dan Mendidik Ku Dengan Penuh Kesabaran Dan Keikhlasan.

TERUNTUK SAUDARA-SAUDARAKU

Terimakasih Atas Do'a Dan Dukungannya Yang Terus Mengalir Tanpa Henti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>`iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I <i>ḡukira</i>
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati	Ditulis	ā
تَنَسَّى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	Ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>żawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qurʿān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ

Pertama, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada penyusun selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.76/K/TUN/KI/2020 Tentang Sengketa Informasi Publik” dalam penyusunan skripsi ini tentunya banyak pihak yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada saya sebagai penyusun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
5. Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
8. Segenap Bapak dan Ibu staf Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendoakan, mendukung dan menasehati dengan sangat luar biasa sabar dan penuh kasih sayang.
10. Benny Zakaria Kurniawan yang telah senantiasa mendukung, mendoakan dan menasehati dengan sangat luar biasa.
11. Sahabat-sahabat Makdum Ali Robani, Nasehudin, Abdul Sidiq, Hanafi, Ayat, Faisal Nuja Abdillah, Adji Pratama, Jam'ul Khoir, Hadi, Adi Nugroho, Ghofar. Yang selama ini telah kebersamai, mendukung dan menjadi patner diskusi untuk penyusunan skripsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
1. Masalah Mursalah	7
2. Hukum Positif.....	8
3. Fikih Siyasah	11
F. Metode penelitian	13
1. Jenis penelitian	13
2. Sifat penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber data	15

5. Teknik pengumpulan data	16
6. Teknik pengolahan dan analisis data	17
G. Sistematika pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DAN SIYASAH	
DUSTURIYAH.....	20
A. Teori Penafiran Hukum	20
B. Konsep Fikih Siyasa.....	25
C. Konsep Siyasa Dusturiyah	28
D. Konsep Masalah Mursalah Imam Al-Ghozali	36
BAB III PUTUSAN PTUN YOGYAKARTA NOMOR 76 K/TUN/KI/2020	40
A. Kronologi Perkara Keterbukaan Informasi Publik	40
1. Transparansi Keterbukaan Informasi Publik	45
2. Keterputusan Informasi Publik.....	46
B. Pertimbangan Hakim PTUN Yogyakarta Nomor 76 K/TUN/KI/2020	
Tentang Sengketa Informasi Publik.....	47
C. Putusan Hakim PTUN Yogyakarta Nomor 76 K/TUN/KI/2020	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PTUN YOGYAKARTA NOMOR	
76K/TUN/KI/2020 DITILAU DARI HUKUM POSITIF DAN	
SIYASAH DUSTURIYAH.....	71
A. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Nomor	
76K/TUN/KI/2020 tentang Sengketa Informasi Publik.....	71
B. Analisis Siyasa Dusturiyah terhadap Putusan PTUN Yogyakarta	
Nomor 76K/TUN/KI/2020 Tentang Sengketa Informasi Publik	81
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA	97
DAFTAR LAMPIRAN	103
CURRICULUM VITAE	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), oleh karena itu kedudukan hukum harus ditetapkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.

Berdasarkan prinsip negara hukum tersebut maka peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis. Karena hukum tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah “*absolute rechtsstaat*” melainkan ‘*demokratische rechtsstaat*’ atau negara hukum yang demokratis.²

Hal itu sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lain dan kebebasan dari pelaksana, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia”.³

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Pasal 1 tersebut memberi kejelasan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki batasan yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan sebenarnya sehingga akses keterbukaan informasi sangat diperlukan. Hal itu ditekankan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan kebutuhan untuk menjamin

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang *ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman*

beberapa hal, seperti menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian pada permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi ini, maka penulis membuat kajian, “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 76 K/TUN/KI/2020 Tentang Sengketa Informasi Publik dalam Prespektif Keterbukaan Informasi Publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka akan mengungkapkan rumusan masalah dalam penelitian untuk dikaji dan dianalisis sebagai berikut:

⁴ N.G.B. Mandical-Nur, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, (IRDI dan USAID, Cetakan Pertama, 2009), hlm.7.

1. Bagaimana putusan Nomor: 76 K/TUN/KI/2020 tentang sengketa informasi publik menurut hukum positif ?
2. Bagaimana putusan Nomor: 76 K/TUN/KI/2020 tentang sengketa informasi publik menurut siyasah dusturiyah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap putusan Nomor: 76 K/TUN/KI/2020 tentang sengketa informasi publik.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam (siyasah dusturiyah) terhadap putusan Nomor: 76 K/TUN/KI/2020 tentang sengketa informasi publik.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dalam pengambilan putusan pada umumnya, serta menambah rujukan dan literatur keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum tata negara.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti dan sebagai bahan sosialisasi serta masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam pengambilan suatu putusan.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran penelitian-penelitian sebelumnya melalui pustaka dan dokumen yang diperlukan untuk menambah referensi penulis dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dijadikan rujukan oleh penulis antara lain:

Pertama Buku Dhoho A. Sastro berjudul “Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”. Dalam buku ini memberikan hasil pengetahuan bagi pembaca untuk, memperkenalkan dan memberi pemahaman yang mendasar mengenai Undang-Undang keterbukaan informasi publik. Hak atas informasi salah satu hak asasi manusia ketersediaanya informasi akan mampu memberi pertimbangan untuk mengambil keputusan yang rasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi.⁵

Kedua skripsi oleh Pujiyati berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Menejemen Pemerintah Daerah

⁵ Dhoho A.Sastro, dkk, “*Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*”, (Jakarta: Pelitaraaya Selaras, 2010), hlm 6-7

Melalui Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada penggunaan KemalaJateng di Twitter)”. Skripsi ini menghasilkan sebuah hasil penelitian mengenai keterbukaan informasi publik dalam birokrasi pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pelayanan publik berbasis *online* dalam menerima aduan Masyarakat yang mengintegrasikan dengan media sosial Twitter Kamala, selain itu fasilitas Twitter Kamala ini untuk menyampaikan pesan dan memperoleh pelayanan yang efektif guna meningkatkan partisipasi Masyarakat serta transparansi informasi pemerintah. Fasilitas ini kini didukung dengan adanya peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 ini dimana sebagai media komunikasi elektronik untuk mengelola aduan serta serta menangani pelayanan Masyarakat yang lebih cepat, mudah dan murah.⁶

Ketiga jurnal yang ditulis oleh Aju Putrijanti dengan judul ”Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. Di dalam jurnal tersebut, penulis membahas tentang adanya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Kewenangan PTUN mengalami perluasan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tulisan ini menghasilkan sebuah pengetahuan tentang *pertama*, ada atau tidak adanya wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan terhadap penyalahgunaan wewenang

⁶ Pujiyati, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada penggunaan KemalaJateng di Twitter)”, skripsi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosialisasi dan Humaniora Universitas Islam Negeri yogyakarta, (2018)

yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. *kedua* bahwa, terhadap putusan pengadilan mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan yang diajukan pemohon banding ke PTUN yang putusannya bersifat final dan mengikat.⁷

E. Kerangka Teori

1. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah merupakan salah satu metode yang digunakan ketika ada suatu perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah* dengan dasar pertimbangan yang lebih manfaat dan maslahat sepanjang tidak bertentangan dengan syara'. Menurut salah satu ulama Ushul, Abdul Wahab al-Khallaf beliau memberi rumusan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah maslahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.⁸ Konsep ini mengandung hal yang baik dan mengandung kesejahteraan bagi umum yang mana belum ada nash yang menjelaskan hal tersebut dan tidak ada juga nash yang melarang atau menolaknya.

Berdasarkan nash yang ada (*Al-Qur'an* dan *Hadist*) bahwa hukum hukum syari'at Islam mencakup segala aspek pertimbangan kemaslahatan manusia di setiap rincian hukumnya.⁹ Masalah Mursalah sendiri berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Surah An-Nissa ayat 59;

⁷ Aju Putrijanti, "Kewenangan Serta Obyek Sengketa DiPeradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". MMH, jilid 44 No. 4, Oktober 2015.

⁸ Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul al Fiqh" Cet, XII;Kuwait: al Nasyr, 1978, hlm. 84.

⁹ Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Mesir:Darul Araby, 1985, hlm. 423.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*Sunnahnya*), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁰

2. Hukum Positif

Secara terminologis hukum positif berasal dari istilah Belanda yaitu “*positive recht*” hukum positif juga digunakan untuk membedakan dengan hukum yang tidak dipositifkan, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat, yang selanjutnya disebut “hukum yang berlaku saat ini” Pendapat ini berbeda dengan pandangan John Austin, yang menyatakan bahwa hukum positif terkait dengan hal ditetapkannya hukum oleh sebuah kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif berkaitan dengan perihal ditetapkannya hukum oleh kekuasaan yang berwenang membentuk hukum. Hukum positif merupakan perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hlm. 87

memiliki kedaulatan. Hukum dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Pelopor positivistik hukum, John Austin menegaskan, bahwa setiap hukum atau peraturan adalah perintah, atau lebih tepatnya hukum atau peraturan adalah spesies dari perintah-perintah”. Perintah adalah suatu pernyataan kehendak dari individu yang ditunjukkan kepada individu lainnya. Dalam pengertian yang demikian hukum positif mewujudkan diri dalam keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga atau badan-badan yang memang memiliki otoritas untuk membentuk hukum¹¹.

Agar dapat disebut hukum positif, diperlukan adanya lembaga pembentuk formal, mekanisme prosedural maka pembentukan secara formal, dan juga memiliki bentuk formal tertentu agar dapat disebut sebagai hukum positif, norma hukum itu harus berisikan perintah dan larangan dari pihak yang berwenang. Esensi hukum positif sendiri adalah “perintah” dari penguasa yang berwenang, menyebabkan teori John Austin dikenal dengan teori perintah (*the command theory of law*).

Secara *acontrario* jika sebuah norma tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai norma hukum (positif), melainkan hanya sekedar moralitas positif masyarakat atau hanya sekedar aturan moral masyarakat semata. Pentaatan norma hukum positif dilakukan oleh kekuatan eksternal yaitu oleh lembaga ataupun

¹¹ J. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998) hlm.25.

badan yang diberikan kewenangan untuk memaksakan berlakunya hukum positif, melalui penjatuhan sanksi hukum. Sedangkan pada norma moral pentaatannya lebih bersifat internal, yaitu bersumber pada kekuatan dorongan nurani setiap individu untuk mentaati aturan-aturan moral tersebut.

Untuk mempertegas pemahaman tentang hukum positif, sebagai produk kekuasaan yang berwenang membuat hukum, dan sekaligus untuk membedakannya dengan norma yang lain, maka perlu dipahami tentang karakter atau ciri hukum positif sebagai berikut:

- a. Ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang.
- b. Berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diamati, dan bukan apa yang ada dalam alam ide.
- c. Merupakan hasil rasionalisasi, dan bukan berasal dari wahyu atau kekuasaan supranatural.
- d. Memiliki keberadaan tertentu, yang lazim dikenal dengan keberlakuan hukum, baik secara yuridis, evaluatif, maupun keberlakuan secara empiris.
- e. Memiliki bentuk, struktur, dan lembaga hukum tertentu.
- f. Memiliki tujuan yang ingin dicapai.¹²

¹² D.H.M. Meuwissen and Slamet Suhartono, *“Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Tindakan Tata Usaha Negara”*, Bandung 2009, hlm. 79.

Senada dengan pendapat tersebut, J.J.H. Bruggink menyatakan, bahwa sistem norma hukum positif harus memiliki prinsip-prinsip dasar yang terdiri atas:

- a. Karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi atau lembaga yang berwenang membentuk hukum, misalnya lembaga legislatif.
- b. Semata-mata dipandang dari bentuk formalnya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
- c. Isi hukum material diakui ada, tetapi bukan bahan ilmu hukum, karena dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.¹³

3. Fikih Siyasa

Fikih Siyasa adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.¹⁴

Fikih siyasa menjelaskan pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsipnya syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan

¹³ J.J.H Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, ed. by Alih Bahasa Arif Sidarta (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998). hlm 27.

¹⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm 25.

pendapat para imam mujtahid. Maka dari itu keterbukaan informasi publik dapat mejadikan terjawabnya problematika yang terjadi di tengah masyarakat dalam lingkup keterbukaan informasi publik. Dalam konsepsi negara hukum ini, semata-mata tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melainkan memikul juga tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹⁵

Teori Fikih Siyasah digunakan untuk melihat independensi, kedudukan, dan ruang lingkup kewenangan lembaga-lembaga negara menjadi tolak ukur atas kesamaan secara teori dalam membentuk independensi, kedudukan dan ruang lingkup kewenangan lembaga-lembaga tersebut. Keberadaan lembaga-lembaga negara bertujuan untuk mencapai tujuan negara.¹⁶

Dalam fikih siyasah dapat dijelaskan bahwa yang berkaitan dengan undang-undang PTUN termasuk kedalam fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam perinsip-prinsip Islam dan hukum *syari'at* yang disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.

¹⁵ Dr. Hotma P.Sibuea, S.H., M.H., "*Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*", (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm 47.

¹⁶ Ruttan dan Hayami, "*Toward a theory of induced institutional innovation*", (*Journal of Development Studies*; 1984).

Teori fikih siyasah digunakan untuk menelaah putusan PTUN Nomor 76 K/TUN/KI/2020 tentang sengketa informasi publik. Teori fikih siyasah, pada putusan PTUN Nomor 76 K/TUN/KI/2020, menyorot pertimbangan-pertimbangan hakim yang terdapat di dalam putusan tersebut. Setelah menganalisa Putusan Nomor 76 K/TUN/KI/2020. Barulah dapat ditemukan sesuai atau tidaknya pertimbangan majelis hakim dalam mengambil Putusan Nomor 76 K/TUN/KI/2020 dengan teori hukum gramatikal.

F. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu penelitian secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁷ Selain itu penelitian ini merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis, dan dipergunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu metode kepustakaan (*library research*). Hal ini karena data dan sumber datanya tidak dapat dipisahkan dari data-data kepustakaan berupa buku, undang-undang, jurnal dan media informasi yang berkaitan dengan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet I, (Jakarta; CV Rajawali, 1985) hlm. 1

permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber dari studi dokumen yang berupa putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 76/K/TUN/KI/2020 tentang sengketa informasi publik serta berupa bahan seperti buku, undang-undang, jurnal dan media informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada.¹⁹ dengan menganalisis data yang berkaitan dengan putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 76/K/TUN/KI/2020 tentang sengketa informasi publik.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan ini menggunakan kajian-kajian pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penelitian hukum yang tentang keterbukaan informasi publik dan dikaitkan dengan

¹⁸ Soerjono Soekato, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press,2007), hlm.7.

¹⁹ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disetasi* (Bandung: Alfabeta,2017), hlm. 126

persoalan yang ada dalam putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 76/K/TUN/KI/2020 tentang sengketa informasi publik.

4. Sumber data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data dan dokumen yang bersumber hukum.²⁰ Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

b. Sumber data Sekunder

Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari dokumen publikasi artinya data sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder terdiri atas:

- 1) Bahan hukum sekunder, merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- 2) Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan

²⁰ Soejono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 1992), hlm.51

putusan hakim.²¹

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini menggunakan bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Putusan Nomor 76/K/TUN/KI/2020 tentang sengketa informasi publik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu berbagai literatur relevan dengan kajian penelitian ini baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian dan *webseit* dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kitab Undang-Undang dan ensiklopedia.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadada Media Grup, 2016), hlm 181.

6. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

b. Analisis data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan cara mengolah seluruh data kepustakaan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh.²² Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang sengketa informasi publik. Kemudian

²² Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2010), hlm.60

dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif analisis.

G. Sistematika pembahasan

Penelitian skripsi dengan judul “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 76 K/TUN/KI/2020 Tentang Sengketa Informasi Publik Dalam Prespektif Keterbukaan Informasi Publik ditulis dengan sistematika sebagai berikut;

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pusta, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematis pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab *kedua* membahas landasan teori dalam melakukan penelitian. Bab ini akan menjelaskan teori mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Fikih Siyasah Dustruriah yang akan digunakan untuk menganalisis putusan PTUN Yogyakarta Nomor 76 K/TUN/KI/2020. yang nantinya akan digunakan sebagai analisis untuk menjawab rumusan masalah

Bab *ketiga* memuat data hasil penelitian berdasarkan analisis pertimbangan majelis hakim di dalam putusan PTUN Yogyakarta Nomor 76 K/TUN/KI/2020.

Bab *keempat*, menjelaskan tentang analisis permasalahan mengacu pada teori Hukum positif dan Siyasah Dusturiah dengan data pertimbangan hakim di dalam putusan PTUN Yogyakarta NO. 76 K/TUN/KI/2020.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi saran dan kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian dan saran yang diharapkan dapat memberikan krtikan bagi penulis dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Positif terhadap putusan PTUN Nomor: 76/K/TUN/KI/2020 mengenai sengketa informasi publik yang memutus perkara antara pemerintah Desa Wedomartani dengan Suroyo Marzuki selaku ahli waris dari Dullah Marzuki mengenai hak tanah percil yang seharusnya diterima Suroyo Marzuki, Desa harus memberikan informasi secara detail terlebih dahulu membahas mengenai membuka lengger, later C, peta dan membuka later C asli atas nama Dullah Marzuki, Suroyo Marzuki pun mendapatkan informasi later C nomor 277 dan 278 di dalam langger bertuliskan DL yang dikatakan tanah lungguh melalui surat keputusan Desa Nomor: 08/KTPS/52/2001. Tindakan pemerintah Desa yang tidak memberikan informasi seluas-luasnya kepada pihak Suroyo Marzuki jelas melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Siyasah dusturiyah menjamin keterbukaan informasi publik, dalam melihat sengketa informasi publik, siyasah dusturiyah memiliki beberapa peranan penting dalam memecahkan sengketa informasi publik, peranan tersebut sesuai dengan prinsip fikih siyasah yaitu prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas, musyawarah dan kepentingan publik, serta perlindungan hak individu. Fikih siyasah selalu menjadi

jalan keluar bagi persoalan umat dalam memandang sengketa informasi publik yang sering terjadi di Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terhadap permasalahan diatas, maka saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Sebagai badan publik, pemerintah memiliki kewajiban untuk selalu menginformasikan mengenai apa yang menjadi hak dari Masyarakat. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan transparansi sehingga Masyarakat bisa mengetahui mengenai apa saja yang sedang pemerintah kerjakan, pemerintah seharusnya memperbaiki layanan informasinya kepada Masyarakat.
4. Membuat platform digital mengenai informasi perkembangan pemerintahan Desa kepada Masyarakat, hal ini bisa dimulai dengan pembuatan aplikasi digital yang memuat segala bentuk pekerjaan yang sedang dilakukan oleh pemerintah.
5. Memperbaiki layanan informasi kepada Masyarakat, karena sejatinya pemerintah digaji oleh uang rakyat, maka dari itu pemerintah seharusnya memberikan pelayanan informasi yang nyaman kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 tentang *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang *ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman*

Pasal 1 angka 5 dan 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011.

B. BUKU

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

N.G.B. Mandical-Nur, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, (IRDI dan USAID, Cetakan Pertama, 2009)

Dhoho A.Sastro, dkk, "Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik", (Jakarta: Pelitaraaya Selaras, 2010)

Abdul Wahab Khallaf, "Ilmu Ushul al Fiqh" (Cet, XII; Kuwait: al Nasyr, 1978).

Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Darul Araby, 1985).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

J. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, ed. by Alih Bahasa Arief Sidarta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998)

- D.H.M. Meuwissen and Slamet Suhartono, *“Norma Samar Sebagai Dasar Hukum Tindakan Tata Usaha Negara”*, Bandung 2009
- J.J.H Brugink, *Refleksi Tentang Hukum*, ed. by Alih Bahasa Arif Sidarta (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998).
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).
- Dr. Hotma P.Sibuea, S.H., M.H., *“Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet I, (Jakarta; CV Rajawali, 1985).
- Soerjono Soekato, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press,2007).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Skripsi,Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta,2017).
- Soejono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; Pustaka Pelajar,1992).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadada Media Grup, 2016).
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta; Graha Ilmu,2010)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014)

Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005)

Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015)

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007)

Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005),

Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011)

Dr. Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet.2, 2015).

Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-ahkam al-sulthaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 2006), hal 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathaba'ah Dar al-Ta'lif, 1993).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014).

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).

Abū Ḥāmid Muḥammad Al-Gazālī, *al- Mustasyfā min ‘ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Mu‘asasāt ar-Risālah, 1997).

Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Istislah wa al-Masalih al-Mursalah fi Syari’ah al-Islamiyyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, M.Ag. dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif delapan Mazhab Fiqhi)*, Cet I, (Jakarta: Riora Cipta, 2000)

Al-Gazali, Abu Hamid., *Al-Mustashfa Min ‘Ilm Ushul*, Juz 1, Beirut: Darul Fikri. Amalia, Euis., Nur Rianto., 2014, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana.

Nasrun haroen, *Usul Fikih Cet. III Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).

C. JURNAL

Aju Putrijanti, “Kewenangan Serta Obyek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. MMH, jilid 44 No. 4, Oktober 2015.

Ruttan dan Hayami, “*Toward a theory of induced institutional innovation*”, (*Journal of Development Studies*; 1984).

Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Al’ Adl*, Vol. VI, No. 11, (2014)

Tiana Apriani Yustika Efendi, Ramdan Fawzi, *Analisis Masalah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di Marketplace*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRSE), Vol. 2, No. 1, (Juli 2022).

Farkhan Muhammad, *Kehujjahan Istihlah/Maslahah Mursalah sebagai Dalil Hukum: Pespektif 4 Madzhab*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9, No. 9 Tahun 2022.

Mohammad Hadi Sucipto, Khotib, “Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 2, April 2020.

Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Jurnal Administrative Law and Governance*, Vol. 2, No. 3, (2019)

D. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2/G/KI/2019/PTUN.YK.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 76 K/TUN/KI/2020

E. SKRIPSI

Pujiyati, “*Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Menejemen Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada*

penggunaan KemalaJateng di Twitter)”, skripsi Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosialisasi dan Humaniora Universitas Islam Negeri jogjakarta, (2018).

F. Website

<https://komisi-informasi.jogjaprov.go.id/page/id/tugas-dan-wewenang>

